



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektornik telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta di RM. Putri Dzaskia, Bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, Bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 3 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Hal.1 dari 12 halaman Putusan No.897/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, selama 1 (satu) tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2009 kemudian berpindah tempat tinggal di rumah bersama di Jalan Alobani, Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Nambo, selama 14 (empat belas) tahun dari akhir tahun 2010 sampai tahun 2024. Selanjutnya, pada bulan Januari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 XXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 16 Februari 2009;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 20 Desember 2012;Selanjutnya, kedua anak tersebut saat ini tinggal berganti-gantian, terkadang bersama dengan Penggugat dan terkadang pula tinggal bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2009 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering muncul pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Bahwa Tergugat tidak serius dalam bekerja karena memiliki sifat yang mudah bosan terhadap pekerjaannya sehingga Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, oleh karena itu biaya penghidupan sehari-hari diperoleh dari hasil kerja Penggugat sendiri;
 - 4.2 Bahwa Tergugat sering memaki dan merendahkan Penggugat maupun orang tua Penggugat di khalayak umum dengan melontarkan kata kasar seperti "lonteh (wanita jalang)", "anjing" bahkan tidak segan menghina organ seksual Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2024 yang disebabkan karena Tergugat belum juga memiliki pekerjaan dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan sehingga ketika Tergugat tidak memiliki uang maka Tergugat menjual barang-barang dalam rumah, hal tersebut membuat Penggugat merasa sudah tidak tahan

Hal.2 dari 12 halaman Putusan No.897/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap Tergugat dan memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lalu dari bulan Januari tahun 2024 sampai sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan keduanya dengan memberi nasihat secara personal kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap **Penggugat (Lisnawati binti Marlan)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relass Nomor 897/Pdt.G/2024/PA. Kdi tanggal 16 Oktober 2024 dan tanggal 06 Nopember 2024 dan tidak nyata ketidakhadirannya tersebut

Hal.3 dari 12 halaman Putusan No.897/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 3 November 2008 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abeli, Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

I. **Saksi I**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sulawesi Tenggara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan juga kenal Tergugat sebagai menantu saksi, Penggugat bernama Lisnawati sedang Tergugat bernama Puding;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Oktober 2008, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Gunung Jati, Kecamatan Kendari kemudian berpindah ke rumah bersama di Jalan Alobani, Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Nambo, selama 14 (empat belas) tahun kemudian pada bulan Januari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2024 mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pertengkaran / Perselisihan terus menerus yang disebabkan

Hal.4 dari 12 halaman Putusan No.897/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Tergugat tidak serius dalam bekerja dan Tergugat sering memaki dan merendahkan Penggugat maupun orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa Penggugatlah yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

II. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sulawesi Tenggara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, Penggugat bernama Lisnawati sedang Tergugat bernama Puding;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada akhir tahun 2008, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Gunung Jati, Kecamatan Kendari kemudian berpindah ke rumah bersama di Jalan Alobani, Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Nambo, selama 14 (empat belas) tahun kemudian pada bulan Januari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2024 mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pertengkaran / Perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat Tergugat tidak serius dalam bekerja dan Tergugat sering memaki dan merendahkan Penggugat maupun orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa Penggugatlah yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan

Hal.5 dari 12 halaman Putusan No.897/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu apapun dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

Hal.6 dari 12 halaman Putusan No.897/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah keutuhan tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 25 Oktober 2008 setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Kendari kemudian pindah ke rumah bersama di Nambo sampai tahun 2024 kemudian pada bulan Januari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (foto kopi kutipan akta nikah) yang telah dinazzegele dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 25 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu

Hal.7 dari 12 halaman Putusan No.897/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian lalu disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 25 Oktober 2008;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024 (11 bulan) sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 11 bulan tanpa komunikasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga

Hal.8 dari 12 halaman Putusan No.897/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian perceraian adalah merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya : “*Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide Pasal 89 ayat (1)

Hal.9 dari 12 halaman Putusan No.897/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilaksanakan pada hari Jum`at tanggal 15 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadi Awal* 1446 *Hijriah* oleh kami Drs. Muh.Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektornik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal.10 dari 12 halaman Putusan No.897/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dra.Hj.Sawalang,M.H

ttd.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H..

Panitera Sidang

ttd.

Fadliyah Zainal, S.HI.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	69.000,00
4. Biaya PNPB	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Hal.11 dari 12 halaman Putusan No.897/Pdt.G/2024/PA.Kdi